

KONSEP JIHAD DALAM KONTEKS NEGARA BANGSA (Studi Kasus Aceh Pasca Perjuangan Kemerdekaan)

M. Syabli ZA, Aidul Fitriciada Azhari, Syamsul Hidayat

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A.Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, Fax (0271) 715448
E-mail: ushuluums@gmail.com

Abstract: *The paper addressed to describe and to explain jihad in nation state context. Jihad is one of the pure concept comes from Islam and not related to territorial boundaries. Jihad can be found wherever Muslims live. While the nation state is a phenomenon, which emerged since the 17th century, caused by decolonization, as well as Indonesia. Contrast to the jihad, the nation state is strongly associated with territorial boundaries. In Indonesia, jihad resonated as a power struggle for independence and also to maintain independence. However, after Indonesia became an independent nation state, there is also jihad struggles to break away from it, Aceh with DI/TII and GAM for example. This study aims to uncover and construct the concept of jihad in the context of a nation state based on Aceh's case. By using the historical method of critical analysis, this paper used method of literature research.*

The results showed that: 1) Jihad is an original intent concept in the defense and establishment of Indonesia as a nation state, establish by founding fathers. 2) Struggling in Aceh divided into three: when fighting together with Indonesia, fight for an Islamic state with the DI/TII, and when tried to establish the State of Aceh by GAM. 3) The concept of jihad in the nation states could be identified from the opponent, the main issue, the imagined community, as well as models of state formation. Aceh when joined Indonesia together in the early days of independence, was fight to jihad, as well as the DI / TII can still called said jihad, in contrast to GAM that regardless of the jihad for the sake of upholding the state for the people of Aceh. And for Indonesia itself should refers back to the original intent in jihad conception nowadays.

Key words: *The concept of Jihad, Nation State, Aceh.*

Abstrak: *Jihad merupakan konsep yang murni datang dari Islam dan tidak terkait dengan batas-batas wilayah. Jihad ada dimana umat muslim hidup. Sementara negara bangsa merupakan fenomena, yang muncul sejak abad ke-17 dan salah satunya disebabkan oleh dekolonialisasi, seperti halnya Indonesia. Berbeda dengan jihad, negara bangsa sangat terkait dengan batas teritorial. Di Indonesia, jihad menggemakan sebagai kekuatan perjuangan kemerdekaan dan juga mempertahankan kemerdekaan. Namun setelah Indonesia merdeka, muncul juga perjuangan-perjuangan jihad untuk melepaskan diri dari negara bangsa, Aceh dengan DI/TII dan GAM contohnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dan mengkonstruksi konsep jihad dalam konteks negara bangsa berdasarkan kasus Aceh.*

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk riset kepustakaan (library research). Yang menjadi bahan kajian adalah buku-buku sejarah tentang perjalanan Indonesia dan Aceh yang sekaligus menjadi sumber data primer. Selain itu data juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder sebagai konfirmasi dan penunjangn sumber data primer. Setelah dilakukan seleksi, data dianalisis dengan menggunakan metode historis analisis kritis, berupa deskripsi, pembahasan serta kritik-kritik terhadap permasalahan, sehingga bisa didapatkan penafsiran yang konfrehensip terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian: 1) Konsep Jihad sudah ada sejak pembentukan dan menjelma usaha pertahanan negara Indonesia. 2) Jihad di Aceh berdinamika dari berjuang bersama Indonesia, mendirikan negara Islam dengan DI/TII, dan mendirikan negara Aceh dengan GAM. 3) Konsep jihad dalam negara bangsa bisa diidentifikasi dari lawan, isu utama, komunitas terbayang yang dicita-citakan, serta model pembentukan negaranya. Aceh ketika bergabung berjuang bersama Indonesia di awal kemerdekaan melakukan jihad, begitu juga dengan DI/TII masih bisa dikatakan jihad, berbeda dengan GAM yang terlepas dari jihad demi menegakkan negara bagi bangsa Aceh.

Kata kunci: konsep jihad, negara bangsa, Aceh.

PENDAHULUAN

Jihad adalah salah satu konsep yang murni datang dari Islam dan tidak terkait dengan batas-batas wilayah.¹ Jihad ada dimana umat muslim hidup. Sementara negara bangsa merupakan fenomena, yang muncul sejak abad ke-17² dan salah satunya disebabkan oleh dekolonialisasi, dan sangat terkait dengan batas-batas teritorial.³ Indonesia adalah fenomena dimana kedua konsep tersebut terjadi secara dinamis dan terpadu.

Di Indonesia, jihad menggema jauh sebelum Negara terbentuk. Jihad lahir bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Nusantara, dan menemukan aktualisasi paling *real* ketika kolonialisme kuno⁴ datang dilanjutkan dengan kolonialisme modern.⁵ Dalam perkembangannya konsep jihad berasimiliasi dengan semangat persatuan untuk membentuk sebuah Negara merdeka. Sebuah mimpi baru lahir di nusantara dengan adanya kesamaan nasib dijajah.⁶ Di seluruh wilayah nusantara muncul ikatan tak tampak yang menuju

¹ Syaikh Dzafir al-Qasyimy, *al-Jihad wa al-Huquq ad-Dauliyah al-Ammah fi al-Islam*, (Beirut: Dar Ilm li al-Mayain, 1986), h.13.

² Jugen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, (Massachusetts: The MIT Press, 1999), h. 105-107

³ Anthony Giddens, "Nation-State and Violence, Vol. II A Contemporary Critique of Historical Materialism", Polity Press, 1985. H.116.

⁴ Portugis dan Spanyol

⁵ Inggris dan Belanda

⁶ George McTurnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Volume 35 Studies on Southeast Asia, G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series, 1952. H. 37.

pada satu titik, merdeka dari penjajahan Barat.

Salah satu daerah paling sengit perlawanannya terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat adalah Aceh. Seiring dengan perlawanan yang tidak pernah padam⁷, imajinasi tentang *al-jumhur al-Indonesia*⁸ hidup di tengah bangsa Aceh menjelang kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Pada akhirnya, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para ulama dan juga tokoh Aceh juga ikut mendeklarasikan diri ikut menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan siap berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Namun dalam perjalanan kemerdekaan, setelah perang melawan kolonial berakhir, mulai muncul perlawanan-perlawanan yang bergolak dari daerah di dalam negeri sendiri. Aceh juga termasuk ke dalamnya. Unikinya, perjuangan bebas dari pemerintah Indonesia ini juga disebut-sebut sebagai perjuangan jihad, karena mengusung pendirian negara Islam. Padahal sebelumnya, ketika berjuang membebaskan Indonesia dari Belanda juga tentara Sekutu (NICA) perjuangan tersebut juga disebut sebagai jihad.

Daud Beureueh adalah tokoh yang menggelorakan jihad mendirikan Negara Islam, mengikuti jejak Kartosuwiryo di Jawa Barat.⁹ Pada akhirnya, perlawanan DI/TII pimpinan Daud Beureueh ini juga berhasil diredam. Akan tetap, kondisi di Aceh tidak pernah benar-benar reda, karena beberapa decade setelahnya muncul lagi perjuangan melepaskan diri dari Negara Indonesia. Adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pimpinan Hasan Tiro.

Kompleksitas jihad dengan Negara bangsa juga semakin rumit setelah pada tahun 1982, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1982 tentang pertahanan keamanan negara. Dalam penjelasan UU itu disebutkan bahwa ada beberapa ancaman yang harus ditangkal dan harus diatasi. Salah satunya adalah ancaman terhadap ideologi negara Pancasila. Ternyata, perjuangan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) dikategorikan masuk dalam poin ini.¹⁰ Hal ini menjadi permasalahan ketika menghadapi perjuangan jihad dengan sebuah negara tempat dimana perjuangan itu berlangsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mencoba untuk menjawab tiga permasalahan; bagaimana formulasi jihad dalam Negara Kesatuan Republik

⁷Anas Machmud, *Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda adalah bahagian dari Kedaulatan Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1988), h. 42. Lihat juga makalah Prof. A. Hasjmy dalam Seminar Sejarah Perjuangan Aceh Sejak 1873 sampai Kemerdekaan Indonesia, yang dilaksanakan di Medan, 1976, hal.22-29. Makalah berjudul "*Peranan Agama Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan.*" Kenyataan sejarah yang penting artinya ialah, bahwa Sultan yang berada dalam tawanan Belanda tetap mengadakan perlawanan dengan mencoba membuat hubungan dengan Kaisar Jepang. Walaupun hubungan itu tidak ada hasilnya secara fisik, tetapi secara politis hal itu berarti bahwa Sultan tidak mengakui kedaulatan Belanda atas Aceh dan pembuangan Sultan ke Ambon tahun 1907, kemudian 1918 dibindahkan ke Betawi, adalah bukti sejarah yang paling berharga bahwa Sultan tidak pernah mengakui kedaulatan Belanda.

⁸Imajinasi rakyat Aceh tentang adanya Negara kesatuan yang diimpikan bernama Indonesia

⁹Neta. S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*, (Jakarta:Grasindo, 2001). h. 41.

¹⁰Sekretariat Negara RI, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949*, (Jakarta:1986), hal.119,138.

Indonesia? Bagaimana perkembangan pemaknaan jihad-*qital* (perang) di Aceh setelah bergabung menjadi bagian dari negara bangsa Indonesia? Bagaimana konsep *jihad qital* dalam konteks *nation-state* atau negara bangsa? Penelitian ini memfokuskan pada jihad dalam bentuk perang untuk lebih mempertajam analisa pembahasan.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, studi yang dilakukan bertujuan untuk: 1). Mengetahui formulasi jihad yang dirumuskan oleh Negara Indonesia. 2). Mengetahui perkembangan pemaknaan jihad-*qital* (perang) di Aceh setelah bergabung menjadi bagian dari Negara bangsa Indonesia, dan 3). Mengetahui konsep jihad-*qital* dalam konteks *nation-state* atau Negara bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan mencari data melalui buku-buku dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan permasalahan.¹¹ Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan obyek penelitian. Sumber-sumber tersebut bisa berupa tulisan-tulisan, baik dalam bentuk buku, artikel, situs, maupun tulisan lain yang memiliki hubungan dengan persoalan yang diteliti. Semua data tersebut berfungsi sebagai bahan rujukan untuk memperkuat dalil terhadap penjelasan mengenai hal-hal yang dikupas dalam penjabaran obyek penelitian.

Menganalisa data yang telah terkumpul, penelitian ini menggunakan metode historis analisis kritis. Metode historis adalah metode yang digunakan untuk mengetahui pernalanan kesejarahan sampai terbentuknya sebuah pemikiran, paradigma yang digunakan untuk melihat persoalan, dan latar belakang yang mempengaruhi pemikirannya. Sedangkan Analitis kritis merupakan pengembangan dari metode deskriptif yaitu mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis kritis.¹²

Metode historis akan digunakan untuk mengetahui perjalanan kesejarahan sampai terbentuknya pemikiran rakyat Aceh juga paradigma yang digunakan untuk melihat persoalan keagamaan Islam, serta mengetahui latar belakang yang mempengaruhi pemikiran atau paradigma tersebut. Sedangkan Analitis Kritis akan diterapkan pada pengkajian penelitian dengan mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan-gagasan dari data sekunder, sesuai dengan subyek penelitian, setelah itu membahas serta memberikan penafsiran untuk mendapatkan informasi yang komprehensif tentang perkembangan jihad di Aceh serta menemukan konsep jihad dalam konteks negara bangsa.

HASIL DAN ANALISIS

Jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti berusaha sungguh-sungguh, sedangkan makna jihad sendiri adalah perjuangan. Apabila kata jihad bersambung dengan kalimat *fî sabîlillah* mempunyai makna berjuang di jalan Allah atau berperang.¹³

¹¹Gorys Keraf, *Komposisi* (Nusa Indah: Ende Flores, 1984), h. 165.

¹²Jujun S. Sumantri, *Penelitian Ilmiah Kefilsafatan, Keagamaan: mencari Paradigma Kebersamaan dalam Klarifikasi Ilmu dan Paradigma Baru Penelitian Keagamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 41-50.

¹³Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), h.217.

Definisi jihad mencakup setiap macam jihad yang dilaksanakan oleh seorang Muslim, yaitu meliputi ketaatannya kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan-Nya. Kesungguhan mengajak orang lain untuk melaksanakan ketaatan, yang dekat maupun jauh, muslim atau orang kafir dan bersungguh-sungguh memerangi orang-orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan selain itu.¹⁴

Qital adalah bagian dari Jihad. Terkait konsep *jihad qital*, Gamal al-Banna Dalam bukunya, *Jihad*, Gamal menyebutkan kesalahan para penulis buku islam yang menetapkan hukum jihad berdasarkan Ayat *Qital*. Gamal berpendapat bahwa Jihad *Qital* baru ada setelah Nabi hijrah ke Madinah. Terjadi pergeseran dari jihad di Makkah dengan kesabaran, hirjah serta berbagai kompensasi yang diberikan menuju kepada jihad *Qital* di Madinah dengan segala aspeknya, seperti persediaan senjata, kuda dan lain sebagainya adalah merupakan pergeseran yang wajar. Al-Quran tidak menetapkan *Qital* sebagai dasar dalam upaya pembelaan ajaran agama juga aqidah, tapi jihad sebagai gantinya, sebab *qital* tidak lain hanya sebagai wasilah, sarana atau cara untuk melakukan pembelaan terhadap Islam.¹⁵Jadi *jihad qital* adalah perang yang merupakan bagian dari rangkaian jihad dalam rangka menjaga penyebaran dakwah, membela ajaran agama dan juga aqidah.

Sedangkan Negara bangsa menurut Giddens adalah seperangkat bentuk-bentuk institutional pemerintahan yang mempertahankan satu monopoli administratif terhadap suatu wilayah dengan batas-batas tertentu dimana kekuasaannya dijalankan melalui hukum serta kontrol langsung sarana-sarana kekerasan internal maupun eksternal.¹⁶ Gagasan Giddens ini disokong oleh David Held dan Anthony McGrew yang menyatakan bahwa: “*Modern states are nation-states- political apparatuses, distinct from both ruler and ruled, with supreme jurisdiction over a demarcated territorial area, backed by a claim to a monopoly of coercive power, and enjoying legitimacy as a result of a minimum level of support or loyalty from their citizens*”.¹⁷ Jadi apa yang membuat *nation* integral dengan *nation-state* dalam definisi ini bukanlah karena eksistensi sentimen subyektif atas perasaan bersama, tapi lebih merujuk kepada adanya pertautan antara aparatus administratif dengan batas-batas khusus yang jelas dalam suatu kompleks *nation-state* yang lain.

Jurgen Habermas membagi Nation-State menjadi empat macam. *Pertama*, Nation State yang lahir berdasarkan Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648. Perjanjian ini terkenal sebagai perjanjian yang mengakhiri “Perang Tiga Puluh Tahun” antara suku-suku bangsa di Eropa. Sebelumnya, banyak sekali terjadi peperangan seperti Perancis vs Spanyol, Perancis vs Belanda, Swiss vs Jerman, Spanyol vs Belanda, dan sebagainya. Dengan

¹⁴Abd Allah bin Ahmad Qâdiry, *al-Jihâd fi Sabîli Allâh Hôaâqîqatuhu wa Ghâyatuhu* Juz I (Jeddah : Dâr alManârah, 1413 H), h. 50.

¹⁵Gamal al-Banna, *Jihad*, (Jakarta: Mata Air Publishing, 2006) h. 67-69

¹⁶Anthony Giddens “*Power, Property and the State, Vol.I Contemporary Critique of Historical Materialism*”, University of California Press Barkeley and Los Angeles, 1981, hal.190

¹⁷David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, “*Global Transformations Politics, Economics and Culture*”, 2000, hal.45.

adanya Perjanjian tersebut, telah meneguhkan perubahan dalam peta bumi politik, mengakui keabsolutan gereja, diakuinya kemerdekaan Nederland, Swiss dan Negara-negara kecil di Jerman. Model pertama ini lahir dari negara kemudian membentuk bangsanya sendiri.

Kedua, kontras dengan yang pertama, Jurgan menyebutnya sebagai "*belated - nation*" negara yang terlambat. negara-bangsa (*nation-states*) yang muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Konsep Negara bangsa ini lahir karena semangat nasionalisme untuk meraih kemerdekaan hakiki sebagai suatu negara. Semangat ini timbul seiring dengan timbulnya Revolusi Perancis serta penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte. Bisa dikatakan bahwa model kedua ini bertransformasi dari bangsa kemudian menjadi negara.

Generasi ketiga negara bangsa adalah yang lahir dari proses dekolonialisme, kebanyakan di Afrika dan Asia. Negara yang berdiri atas dasar batas-batas kolonial penjajah sebelumnya. kedaulatan yang diperoleh berakar dalam identitas nasional yang melampaui perbedaan suku. Kelompok yang terakhir atau yang keempat adalah negara bangsa yang lahir kehancuran absolutisme kekuasaan. Negara bangsa model ini tumbuh setelah kekuasaan tirani runtuh. Runtuhnya sebuah adidaya yang menguasai begitu luasnya daerah dan komunitas, setelah runtuh, maka masyarakat yang tadinya terkungkung mencoba mencari identitas baru. Dari pencarian identitas baru ini muncullah negara bangsa. Contoh paling konkrit dari model keempat ini adalah negara-negara baru yang muncul dari pecahannya Soviet.¹⁸

Ada yang mempertentangkan antara Islam dengan Negara bangsa, namun para ulama telah menjawab bahwa tidak diperbolehkannya menyerang Negara yang sah walaupun tidak berlandaskan syariat Islam. Hal ini berdasarkan pada firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (Q.S An-Nisaa: 59). Demikian pula, Nabi *shallallahu'alaihi wa sallam* berwasiat melalui hadist yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Shahihnya, dari Hudzaifah bin al-Yaman *radhiyallahu'anhu*, Rasulullah bersabda: "Akan ada para pemimpin/penguasa setelahku yang mengikuti petunjuk bukan dengan petunjukku dan menjalankan sunnah namun bukan sunnahku. Dan akan ada di antara mereka orang-orang yang memiliki hati laksana hati syaitan yang bersemayam di dalam raga manusia." Maka Hudzaifah pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan jika aku menjumpainya?" Beliau menjawab, "Kamu harus tetap mendengar dan taat kepada pemimpin itu, walaupun punggungmu harus dipukul dan hartamu diambil. Tetaplah mendengar dan taat." (HR. Muslim dalam Kitab al-Imarah)

Abu Ja'far Ath-Thahawi juga menjelaskan diantara prinsip aqidah *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* adalah: "Dan kami tidak memandang bolehnya memberontak kepada para pemimpin dan pemerintah kami, meskipun mereka berbuat *zhalim*. Kami tidak mendoakan kejelekan kepada mereka. Kami tidak melepaskan diri dari ketaatan kepada mereka dan kami memandang ketaatan kepada mereka adalah ketaatan kepada Allah sebagai suatu kewajiban, selama yang mereka perintahkan itu bukan kemaksiatan (kepada Allah). Dan kami

¹⁸Jugen Habermas, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, (Massachusetts: The MIT Press, 1999), h. 105-107

doakan mereka dengan kebaikan dan keselamatan.”¹⁹

Ibnu Hajar juga menukil *ijma'* dari Ibnu Batthal, ia berkata: “Para *fuqaha* telah sepakat wajibnya taat kepada pemerintah (muslim) yang berkuasa, berjihad bersamanya, dan bahwa ketaatan kepadanya lebih baik daripada nmemberontak.”²⁰ Syaikh Al-Utsaimin ketika ditanya juga menjawab bahwa Pemerintah yang tidak ber hukum dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah tetap wajib ditaati dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta tidak wajib memerangi mereka dikarenakan hal itu, bahkan tidak boleh diperangi kecuali kalau ia telah menjadi kafir. Menurutnya, ada dua syarat baru sebuah pemerintahan dikatakan kafir: 1). Dia mengetahui hukum Allah dan Rasul-Nya, namun tetap saja mengabaikannya. Kalau dia tidak tahu, maka dia tidak menjadi kafir karena penyelisihannya terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. 2). Motivasi dia ber hukum dengan selain hukum Allah adalah keyakinan bahwa hukum Allah sudah tidak cocok lagi dengan zaman ini dan hukum lainnya lebih cocok dan lebih bermanfaat bagi para hamba. Dua syarat ini membolehkan memerangi pemerintah, namun selama dua syarat ini tidak ada maka hukumnya adalah haram.

Pada tahun 1941 perang Pasifik meletus. Hal tersebut memberikan harapan baru bagi pergerakan nasional Indonesia, karena Jepang telah merangsek mendekati wilayah Indonesia untuk dibebaskan dari Kolonial. Akhirnya tidak lama setelah kedatangan Jepang di wilayah Indonesia, Hindia Belanda menyerah tanpa syarat. Namun

kebahagiaan menyambut kedatangan Jepang juga akhirnya pudar karena Jepang juga berubah menjadi kolonialisme baru. Karena biaya perang yang begitu tinggi, Jepang juga menguras darah rakyat Indonesia sekaligus menjadikannya tentara di tanah jajahannya sendiri.²¹

Pemberontakan-pemberontakan akhirnya pecah dan menyulitkan Jepang. Jepang akhirnya memberikan izin *Dokuritsu Zyunbi Iinkai* (Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) untuk memulai usahanya bagi Indonesia. Keputusan paling penting yang terjadi setelahnya adalah pendirian Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Maret 1945 yang terdiri dari 70 orang yang termasuk di dalamnya 7 orang Jepang.

Berkaitan dengan perang, dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 disebutkan dengan jelas, pada poin lima bagian tentara Indonesia:

Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara yang kuat dan sentosa, maka negara Indonesia menaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan segenap rakyat Indonesia mengaruh penuh kepercayaan atas kesanggupan segenap rakyat Indonesia untuk melakukan: **Jihad** di jalan Allah terutama atas semangat dan tenaga pemuda Indonesia yang dengan keteguhan tekad sanggup mengorbankan jiwa raga.²²

Sementara itu, situasi Perang Asia Timur telah berkembang dengan pesat. Kekalahan demi kekalahan telah dialami Jepang. Tanggal 6 dan 9 Jepang diluluh lan-

¹⁹Al-Aqidah Ath-Thahawiyah, Al-Imam Abu Ja'far Ath-Thahawi Al-Hanafi rahimahullah

²⁰Fathul Bari, 13/7

²¹Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah jilid I*, (Bandung: Salamadani, 2010), h. 30.

²²*Ibid*, h. 396-397

takkan dengan bom atom. Dalam beberapa hari saja Jepang hancur total. Dalam situasi dan kesempatan yang begitu sulit ditebak itulah, Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui proklamasi.

Indonesia kemudian mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, untuk mengatur negara RI yang luas segera dibentuk Kabinet Republik Indonesia yang dikenal sebagai Kabinet Presidensial namun berumur dua bulan setengah (13 Agustus - 14 November 1945). Masalah pemerintahan atau eksekutif diserahkan pada Dwi Tunggal Presiden Sukarno dan Hatta.

Republik Indonesia dilahirkan di tengah-tengah pertempuran seluruh bangsa-bangsa Asia Timur Raya melawan nafsu Amerika, Inggris, dan Belanda. 29 September 1945 Tentara Sekutu mendarat di Tanjung Priok Jakarta, di dalamnya juga menyusup tentara Kerajaan Belanda dengan nama Netherlands Indies Civil Administration (NICA).

Berangkat dari pemahaman bahwa mempertahankan Negara merupakan jihad, rakyat Indonesia khususnya umat Islam memfokuskan perhatiannya untuk mempertahankan Proklamasi dengan angkat senjata, baik dalam organisasi kesenja-taan, baik dalam Lasjkar Hizboellah, Sabillillah bersama BKR, Tentara Keamanan Rakyat (TKR), TRI, dan TNI, selama perang kemerdekaan 1945 - 1950 M, melawan Tentara Sekutu Inggris dan NICA.²³

Disebabkan pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan perlawanan nyata dengan kedatangan Sekutu, NICA

dan Tentara Jepang, Perhimpunan Nahdatul Ulama seluruh Jawa dan Madura pada rapat besar wakil-wakil daerah tanggal 12-22 Oktober mengajukan Resolusi Djihad²⁴ pada pemerintah Republik Indonesia:

Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Repoeblik Indonesia, soepaja mentjokan soeatoe sikap dan tindakan jang njata serta sepadan terhadap tiap2 oesaha jang akan membahajakan kemerdekaan Agama dan negara Indonesia, teroetama terhadap fihak Belandan dan kaki-tangannja.

Soepaya memerintahkan melandjoekan perdjoeangan bersifat "sabiloellah" oentoek tegaknja Negara Repoeblik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Resolusi Jihad ini menjadi resolusi jihad Moe'tamar Oemmat Islam Indonesia saat terbentuknya Partai Islam Indonesia Masjoemi, 7 November 1945.

Jihad juga kembali menggelora di daerah-daerah. Di Yogyakarta Kiai dan Alim Ulama se-Yogyakarta dia bawah pimpinan Kiai H. Fadil dan Kiai H. Amir memutuskan hukum-hukum terkait dengan jihad melawan Belanda dan NICA, diantaranya adalah mati syahid bagi yang gugur di medan tempur.²⁵ Di Kebumen muncul Mosi Rakjat Moeslimin Keboemen untuk sungguh-sungguh di jalan Allah mempertahankan Republik Indonesia.²⁶

Tidak hanya itu, Putusan Mukhtamar Islam Indonesia yang diadakan di Yogyakarta juga menyatakan bahwa mewaliki 65 juta jiwa umat Islam di Indonesia menya-

²³Ibid.

²⁴*Kedaulatan Rakjat*, 26-10 1945, Djoemat Legi, 20 Doelkaidah 1364. Lihat Choirul Anam, *Gerak Langkah Pemuda Ansor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, (Surabaya: Majalah Nahdatul Umala AULA, 1990), h.45.

²⁵*Kedaulatan Rakjat*, November 20, 1945

²⁶*Harian Merdeka*, Oktober 23, 1945.

takan bahwa dalam menegakkan Kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai satu syarat mutlak untuk kesempurnaan berjalannya Agama Islam, maka nyatalah bahwa mengusir penjajah adalah kewajiban.²⁷ Hal yang sama juga terjadi di Sumatra. Moe'tamar Islam Soematra yang diselenggarakan oleh Madjelis Tinggi Islam dibawah pimpinan Sjeeh Djamil Djambek yang berlangsung dari tanggal 6 sampai 9 Desember, yang dihadiri oleh alim ulama, utusan-utusan Majelis Islam Tinggi daerah, dan juga pemimpin Daerah Sumatera menyerukan jihad untuk mempertahankan negara Indonesia.²⁸

Boeng Tomo beserta para ulama dan pemuda di Surabaya juga berinisiatif membentuk organisasi kesenjataan untuk memperoleh senjata dari Balatentara Jepang, yang kemudian meluas di seluruh pulau Jawa dan Sumatra. Hasilnya, tentara Sekutu Inggris kalahkan di seluruh kota yang didudukinya, tanggal 24 Oktober - akhir November 1956, Tentara Sekutu Inggris memilih untuk menarik diri dari Indonesia. Akibat kesendiriannya, Belanda menempuh strategi baru, bersedia melakukan diplomasi.

Merujuk pada sejarah Aceh dan juga Indonesia bisa dilihat bahwa terdapat hubungan unik antara keduanya kalau dikaitkan dengan masalah jihad. Sebelum merdeka, semua perjuangan murni atas nama jihad, baik itu untuk bangsa Aceh secara sendiri maupun berbarengan dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Aceh dan Indonesia bahu-membahu mengusir imperialis dengan semangat

jihad tanpa ada pertanyaan apakah itu termasuk jihad atau tidak, dan tanpa adanya perbedaan juga apakah yang berjuang itu orang Aceh ataukah orang Indonesia. semua tertuju pada satu tujuan, yakni menyingkirkan penjajah dari muka bumi.

Namun dalam perkembangannya, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Aceh menjadi bagian di dalamnya, muncullah beberapa permasalahan. Seperti timbulnya Perlawanan DI/TII pimpinan Daud Beureueh. Kalau mendasarkan pada perjuangan jihad, ini juga masih termasuk ke dalamnya, hanya saja kesalahpahaman juga kondisi serta situasi saat itu membuyarkannya. Pada saat itu di Aceh masih terjadi konflik golongan. Pertentangan lama antara kelompok pemimpin adat (*ulee balang*) yang biasa disebut Teuku degan para ulama yang biasa digelar Tengku sejak zaman kerajaan, masih menyisakan konflik,²⁹ dan terus memanas seiring ketidakjelasan status Aceh pada waktu itu. Aceh menurut perjanjian Renville sudah tidak lagi menjadi bagian dari Negara Indonesia. Secara *de facto* Republik Indonesia (RI) hanya sebatas wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatra, Jawa, dan Madura. RI dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk Negara Indonesia Serikat (RIS), yang salah satu negaranya bagiannya adalah RI. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya.³⁰ Melihat ketidakpastian yang semakin suram, kemudian ditambah lagi janji-janji Soekarno tentang otonomi daerah Aceh yang tidak pernah terealisasi,³¹ maka akhirnya Daud

²⁷Kedaulatan Rakjat, November 13, 1945

²⁸Harian Merdeka, Desember 19, 1945

²⁹Dada Meuraxa, Peristiwa Berdarah di Aceh, Pustaka Sedar, Medan, tt. h.11

³⁰Sekretariat Negara RI, 30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949, (Jakarta:1986), hal.119,138.

³¹M. Djali Yusuf, Perikat hati yang tercabik: jawaban atas dinamika persoalan, refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk masa depan, (Pustaka Pelajar, 2002) h. 132

Beureueh memproklamasikan Daarul Islam dengan Tentara Islam Indonesianya.

Setelah beberapa saat mengalami masa damai dengan selesainya permasalahan antara pemerintah dengan DI/TII, konflik kembali terjadi pada saat Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Pemicu Konflik ini adalah kemarahan atas penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang didominasi orang Jawa dan eksploitasi atas kekayaan alam Aceh yang tidak memberikan hasil yang adil bagi masyarakat Aceh. Legitimasi kekuasaan Orde Baru banyak disandarkan pada kemampuan Pemerintah dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi pada angka yang tinggi. Dalam prakteknya, usaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ini mengorbankan aspek keadilan dan kurang memerhatikan aspek keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi secara besar-besaran serta kurang memerhatikan kepentingan masyarakat lokal kemudian menjadi tak terhindarkan.³²

Rezim Soeharto bertindak semakin tegas dengan mendeklarasikan Aceh Menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1989. Hal ini terjadi setelah mengetahui bahwa pasukan GAM yang mengikuti latihan militer di Libya telah berada di hutan-hutan Aceh melanjutkan perang gerilya.³³ Aceh Sumatra National Liberation Front (ASNLF), Front Nasional Pembebasan Aceh Sumatra, melakukan serangkaian penyerangan terhadap pos polisi dan mili-

ter di Pidie untuk merampas amunisi dan lusinan senjata otomatis. Pelaksanaan DOM yang melibatkan puluhan batalion pasukan elit untuk menangkap sekitar 5.000 anggota GAM merupakan kampanye kontra pemberontakan terbesar sejak 1960.³⁴

GAM kembali menjadi perhatian publik dan Pemerintah Pusat setelah mereka menegaskan kembali keberadaan mereka di tengah krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan 1997 dengan melakukan perlawanan bersenjata yang semakin meningkat. Kebangkitan gerakan ini tentu saja merisaukan pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakan ini semakin membesar dan sulit untuk di padamkan. Pada periode ini GAM mengalami pertumbuhan yang semakin pesat baik dari segi organisasi, jumlah anggota maupun kekutan senjata. Bahkan, selain melakukan modernisasi organisasi dan kepemimpinan, GAM pun berhasil melakukan gangguan keamanan yang lebih luas secara terus-menerus.

Nama ASNLF pada dasarnya adalah nama lain dari GAM. Menurut Teungku Hasan Muhammad di Tiro: *"The most popular name used by the people for the NLFAS (National Liberation Front of Aceh Sumatra) is the AM" which stands for "Atjeh Meurdehka" that is "Free Aceh."*³⁵ Jadi sebenarnya pengertian nama ASNLF atau NLFAS atau GAM adalah sama.

Motif etno-nationalis kental kentara dalam perjuangan Hasan Tiro. Walaupun

³²Moch. Nurhasim dkk., *Aceh Baru : Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. viii.

³³ Anthony Reid, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, (Singapore: National University of Singapore, 2007) h.149

³⁴ National Libarion Front Atjeh Sumatra, *Free Aceh Sumatra in World Press*, Vol. II, 1985

³⁵National Liberation Front of Aceh Sumatra, *The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro*, 1984, h 75.

masih menggandeng isu Islam sebagai sebuah perjuangan, namun ia menggunakan hal tersebut untuk menarik simpati para pejuang DI/TII di masa lalu. Hal itu juga terlihat jelas dari Hasan Tiro yang lebih mengedepankan perjuangan *Self Determination Right*³⁶ di hadapan Perserikatan Bangsa-Bangsa demi meraih kepentingan-kepentingan perjuangannya, bukan atas dasar Islam.

Bila dilihat dari kacamata konsepsi Islam, Hasan Tiro sedang memperjuangkan *ashabiyah*³⁷ dalam makna negatif, berupa fanatisme kesukuan, kata lainnya adalah *ashabiyah etno-nasionalist*. Hasan Tiro memperjuangkan kemerdekaan dan berjuang dengan tujuan untuk memerdekakan bangsa Aceh lepas dari kediktatoran Indonesia, dan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan memperjuangkan

Islam sebagai *ashabiyah* utama dalam perjuangan jihad. Oleh karenanya, sampai sini bisa disimpulkan bahwa perjuangan GAM hanya sampai pada tahap melepaskan diri dari Indonesia dan berdiri sendiri menjadi bangsa berdasarkan suku bangsa Aceh, bukan atas dasar Islam. secara hukum Islam, hal ini tidak dikategorikan ke dalam perjuangan jihad.

Perbedaan perjuangan DI/TII dengan GAM, selain dari perbedaan lawan dan isu utama yang disebutkan sebelumnya, teori model pertumbuhan Negara bangsa Jurgen Harbermas bisa memberikan gambaran lebih lengkap. DI/TII lebih mengarah kepada pertumbuhan Negara dari sebuah bangsa³⁸, sedangkan GAM lebih fokus pada pertumbuhan Negara berlatar belakang keinginan lepas dari otoritarianisasi.³⁹

³⁶*The right to self determination* merupakan prinsip yang diakui dalam hukum internasional bagi sekelompok orang 'people' untuk menentukan hak politik, ekonomi dan budaya sendiri. Prinsip ini sudah menjadi dasar atau paling tidak *soft law* bagi para pejuang kemerdekaan di berbagai belahan dunia. Prinsip ini terbukti ampuh dalam mengantarkan kemerdekaan bagi setiap 'bangsa' terjajah pada masa paska Perang Dunia II.

³⁷Ibnu Khaldun membagi istilah *ashabiyah* menjadi dua macam pengertian. *Pertama*, Pengertian *ashabiyah* bermakna positif dengan menunjuk pada konsep persaudaraan (*brotherhood*). Dalam sejarah peradaban Islam konsep ini membentuk solidaritas sosial masyarakat Islam untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi (*self-interest*), dan memenuhi kewajiban kepada sesama. Semangat ini kemudian mendorong terciptanya keselarasan sosial dan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat dalam menopang kebangkitan dan kemajuan peradaban. *Kedua*, Pengertian *ashabiyah* bermakna negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme membuta yang tidak didasarkan pada aspek kebenaran.

³⁸Syamsuddin, *Dari maaf ke panik Aceh: sebuah sketsa sosiologi-politik*, (YAPPIKA: 1985) h. 319-324.

³⁹Tim Kell, *The Roots of Acehese Rebellion, 1989-1992*, (Equinox Publishing, 2010) h. 65.

Aktor	Model Pertumbuhan	Lawan	Komunitas Terbayang	Isu Utama	Jihad/ Separatis
Aceh bersama Indonesia	Dekolonialisasi	Kolonial	<i>Aljumphuriyah -al Indonesiyah</i>	Penjajah angkat kaki dari bumi pertiwi	Jihad
Aceh (DI/TII)	<i>Nation to State</i>	Indonesia, Kolonial	Negara Islam	Menjalankan syariat Islam secara kaffah	Jihad
Aceh (GAM)	Deotoritarianisasi	Indonesia	Negara Aceh	<ul style="list-style-type: none"> • Lepas dari kediktatoran Pemerintah Pusat • Aceh vs. Jawa kekuasaan Jawa • Self of Determination • Etno-Nasionalist • Ashabiyah Suku 	Separatis

PENUTUP

Jihad dan Negara bangsa memang dua konsep yang berbeda. Namun, para pendiri Negara Indonesia (*founding fathers*) telah menemukan rumusan yang membuat dua konsep tersebut berjalan seiring dengan harmonis demi membangun sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Konsep (formulasi) jihad dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah ada sejak awal pendirian negara Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa jihad merupakan makna asli (*original intent*) para pendiri negara dalam rangka mempertahankan Indonesia. Semangat mempertahankan kemerdekaan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia juga menguatkan hal tersebut, mulai dari munculnya Resolusi Djihad Nahdlatul Ulama, Poatoesan Moe'tamar Islam Indonesia, Moe'tamar Islam Soematra, Kiai dan Alim Ulama se-Jogjakarta, Mosi Rakjat Moeslimin Keboe-

men, dan seluruh komponen rakyat Indonesia semuanya menyerukan jihad untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

Namun dalam perkembangan pemaknaannya, Jihad memang bisa saja berubah. Seperti perkembangan pemaknaan *jihad-qital* di Aceh. Pada masa awal bergabung dengan Indonesia *jihad-qital* dimaknai dengan mengusir orang kafir serta penjajah zalim dari tanah air. Namun ketika memasuki tahapan baru bersama-sama menjadi bagian dari Indonesia, pemaknaan *jihad-qital* berubah. Terlihat dari fase-fase penting setelah Aceh menjadi bagian dari NKRI, seperti halnya ketika muncul kekuatan DI/TII, *jihad-qital* dimaknai sebagai sebuah upaya mendirikan sebuah negara Islam yang lepas dari Indonesia. Tentu saja, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Diantaranya adalah Aceh yang pada waktu itu tidak lagi menjadi bagian dari negara Indonesia karena perjanjian Renville. Perubahan paling ekstrim terjadi dalam

konsep jihad di Aceh adalah ketika periode Gerakan Aceh Merdeka (GAM), konsep jihad-qital telah berubah total, dari jihad guna membela agama berganti menjadi alat propaganda digunakan untuk melegitimasi usaha-usaha untuk mendirikan Negara Aceh. Ini sekaligus menjadi kritikan terhadap konsep jihad yang telah disalaharti dan disalahgunakan. Perjuangan GAM tidak bisa dikategorikan perjuangan jihad karena mengusung perjuangan *ashabiyah etno-nasionalist*, berjuang untuk merdeka atas dasar kesukuan.

Menentukan sebuah perjuangan masuk dalam kategori jihad atau separatism dalam konteks negara bangsa bisa dijawab dengan menarik kesimpulan dari kasus Aceh. Dengan menentukan klasifikasi lawan tiap aktor, isu utama, cita-cita per-

juangan, *imagined community* (komunitas terbayang) yang diimpikan, latar belakang, juga situasi kondisi yang mempengaruhi perjuangannya. Berdasarkan factor-faktor ini, DI/TII masih bisa dikatakan jihad, sementara GAM adalah separatisme.

Pada akhirnya paper ini merekomendasikan untuk adanya reaktualisasi pemaknaan jihad dengan mengembalikannya kepada nilai asli dari para pendulu pendiri bangsa yang kemudian diimplementasikan oleh rakyat generasi awal negara, bahwa jihad merupakan konsep untuk mempertahankan negara, dari serangan luar, bahkan juga dari upaya memecah belah negara. *Original intent* dari *founding fathers* ini merupakan tafsiran hukum yang sangat kuat untuk digunakan sebagai landasan hukum bagi penerus negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Allah bin Ahmad Qâdiry, 1413 H, *al-Jihâd fî Sabîli Allâh Hôaqqatuhu wa Ghâyatuhu* Juz, Jeddah : Dâr alManârah
- Ahmad Mansur Suryanegara, 2010, *Api Sejarah jilid I*, Bandung: Salamadani
- Ahmad Warson Munawir, 2002, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif
- Anas Machmud, 1988, *Kedaulatan Aceh yang tidak pernah diserahkan kepada Belanda adalah bagian dari Kedaulatan Indonesia*, Jakarta; Bulan Bintang
- Anthony Giddens, 1981, *Power, Property and the State, Vol.I Contemporary Critique of Historical Materialism*", University of California Press Barkeley and Los Angeles
- Anthony Giddens, 1985, *"Nation-State and Violence, Vol. II A Contemporary Critique of Historical Materialism"*, Polity Press
- Anthony Reid, 2007, *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem*, Singapore: National University of Singapore
- Choirul Anam, 1990, *Gerak Langkah Pemuda Anzor: Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, Surabaya: Majalah Nahdatul Umala AULA.
- Dada Meuraxa, tt, *Peristiwa Berdarah di Aceh*, Pustaka Sedar, Medan.

David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt and Jonathan Perraton, 2000, *"Global Transformations Politics, Economics and Culture"*

Dzafir al-Qasyimy, 1986, *al-Jihad wa al-Huquq ad-Dauliyah al-Ammah fi al-Islam*, Beirut: Dar Ilm li al-Mayain

Gamal al-Banna, 2006, *Jihad*, Jakarta: Mata Air Publishing

George McTurnan Kahin, 1952, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Volume 35 Studies on Southeast Asia, G - Reference, Information and Interdisciplinary Subjects Series

Harian Merdeka, Desember 19, 1945

_____, Oktober 23, 1945.

Jugen Habermas, 1999, *The Inclusion of the Other: Studies in Political Theory*, Massachusetts: The MIT Press

Kedaulatan Rakjat, 26-10 1945, *Djoemat Legi*, 20 Doelkaidah 1364.

_____, November 13, 1945

_____, November 20, 1945

M. Djali Yusuf, 2002, *Perekat hati yang tercabik: jawaban atas dinamika persoalan, refleksi sosial Aceh, dan sebuah kesadaran untuk masa depan*, Pustaka Pelajar

Moch. Nurhasim dkk., 2008, *Aceh Baru : Tantangan Perdamaian Dan Reintegrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

National Libarion Front Atjeh Sumatra, 1985, *Free Aceh Sumatra in World Press*, Vol. II.

_____, 1984, *The Price of Freedom: the unfinished diary of Tengku Hasan di Tiro*,

Neta. S. Pane, 2001, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan, dan Impian*, Jakarta: Grasindo

Sekretariat Negara RI, 1986, *30 Tahun Indonesia Merdeka, 1945-1949*, Jakarta.

Syamsuddin, 1985, *Dari maaf ke panik Aceh: sebuah sketsa sosiologi-politik*, YAPPIKA

Tim Kell, 2010, *The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992*, Equinox Publishing